

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Media massa adalah istilah yang digunakan sampai sekarang untuk jenis media yang didesain secara khusus mampu menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Penyebaran informasi mampu menjangkau kalangan tanpa batas, dari ekonomi tinggi sampai ekonomi rendah, usia tua sampai usia muda, semua dapat memperoleh berbagai informasi dari media massa. Dapat diambil kesimpulan bahwa media massa memiliki berbagai fungsi bagi masyarakat. Yaitu fungsi pengawasan sebagai penyedia informasi yang akurat dan benar bagi lingkungan, fungsi penghubung dimana terjadi penyajian solusi bagi suatu permasalahan, fungsi pentransferan budayam melalui sosialisasi dan pembelajaran atau pendidikan, dan juga memiliki fungsi menghibur masyarakat. Seiring dengan era reformasi dan transparansi menjadikan masyarakat lebih kritis Perkembangan teknologi informasi melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada media massa cetak maupun elektronik. Derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum merupakan jaminan akan memberikan pengertian yang benar bagi masyarakat, tetapi justru terkadang membuat semakin bingung dengan pemberitaan yang simpang siur. Apalagi memasuki masa kampanye partai politik, dimana berbagai pemberitaan

disajikan oleh media massa kepada masyarakat. Sebagai media yang mudah dijangkau maka media massa menjadi jendela bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi secara tidak langsung didalam jalannya proses pemerintahan. Pemberitaan maupun rubrik dialog menjadi fokus perhatian untuk turut serta mengawasi, mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan bernegara.

Tingkat kebutuhan dan apresiasi masyarakat terhadap media massaberkaitan erat dengan adanya kebebasan pers yang terjadi sejak reformasi tahun 1998. Ditengah berkumandangnya kebebasan pers yang saat ini berhasil dinikmati masyarakat ternyata juga menimbulkan kepentingan mendapatkan berita yang semakin besar juga. Seperti yang disebutkan diatas bahwa masyarakat saat ini merasa bahwa media massa merupakan media yang mampu menunjang mereka turut serta mengawasi dan ikut serta dalam bernegara. Tentu artinya sangat luas dimana masyarakat dapat turut mengawasi jalannya pemerintahan tanpa harus duduk di kursi pemerintahan dengan mengikuti perkembangannya di media massa.

Sedangkan di dalam UUD Tahun 1945 itu sendiri memiliki pasal-pasal yang setiap pasal memiliki awal dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang dikarenakan oleh hal itu pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dikatakan dasar dalam pembuatan suatu undang-undang, dimana dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan pasal-pasal dalam UUD 1945 dijadikan bahan mengingat dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Mengenai Hak Asasi Manusia, Didalam Hak Asasi Manusia

juga mengatur kebebasan menjalankan pendapat sesuai dengan asas yang ada di Indonesia yaitu asas kebebasan berpendapat dan paham demokratis. Didalam UUD Tahun 1945 terdapat pasal yang dirasikan menjamin adanya kebebasan berpendapat ini sebagai hak asasi manusia yaitu Pasal 28 UUD Tahun 1945, dianggap cukup mencerminkan jaminan akan kebebasan bersuara dan berpendapat bagi semua warga Negara.

Dalam UU No.10 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRDdimana pada pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai pembatasan bagi peserta pemilu dalam melakukan kampanye di media massa. Hal ini tentunya melahirkan pro dan kontra.Dimana terdapat pendapat bahwa bila ada pembatasan tersebut maka peserta pemilu tidak dapat dengan leluasa menyampaikan visi dan misinya pada masyarakat.Tentunya visi dan misi ini penting karena berpengaruh pada rencana kerja yang lebih detail.Sementara masyarakat perlu mengetahui lebih dalam dan dekat partai peserta pemilu untuk lebih dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan sesuai dengan hati nurani.Sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.Di sisi lain adanya pembatasan ini awalnya bertujuan untuk terciptanya suasana yang adil, kondusif tetapi tetap efektif bagi semua pihak. Dimana semua informasi yang patut diketahui oleh masyarakat tetap harus tersampaikan dengan baik. Seperti halnya visi, misi dan tujuan dari partai politik tersebut dan kader-kadernya yang nantinya akan di daulat melalui pemilihan oleh masyarakat untuk duduk di kursi parlemen

dengan mengemban tugas menyampaikan aspirasi masyarakat. Tentunya bila tidak di atur untuk cara berkampanye ,partai yang memiliki budget kampanye lebih besar akan jauh lebih sering berkampanye dibandingkan partai kecil lainnya, sedangkan seharusnya semua partai diberikan kesempatan yang sama untuk menjabarkan pandangan dan rencana kerjanya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan sosialisasi ke pengurus media massa agar mengetahui dan mentaati Undang Undang tersebut. Dimana tugas KPU sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melakukan pemilihan umum KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum
2. Menerima,meneliti dan menetapkan partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR,DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum.
7. Memimpin tahap kegiatan Pemilihan Umum

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. Tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Karena adanya keadaan Situasional Pemilihan Legislatif Tahun 2009 yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak baik KPU dan juga masyarakat yang membutuhkan informasi yang layak dan sehat, maka KPU mengadakan kerjasama pengaturan Kampanye Partai Politik peserta Pemilu dalam hal melakukan Kampanye di Media Massa.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan peraturan kampanye partai

politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di media massa cetak sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan media massa cetak dalam melakukan kampanye partai politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009?
2. Bagaimana Hubungan Kebebasan Pers dengan Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 28 dan Pasal 28F UUD Tahun 1945 mengenai kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat bagi semua warga Negara dalam konteks kampanye?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kedudukan media massa cetak dalam kampanye partai politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 .
2. Mengetahui dasar diajukan Pengujian terhadap UU No.10 Tahun 2008 Pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) .
3. Memperoleh penjabaran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 32/PUU-VI/2008 mengenai tentang perkara Permohonan Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD khususnya pasal 98 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 99 ayat (1) & ayat (2) dari

UU tersebut. Dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia sesuai UUD 1945 Pasal 28.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Terdapat beberapa kamus kata-kata yang akan digunakan oleh penulis dalam karya ini, adapun beberapa kata yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
3. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
4. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat

dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

5. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagaimana atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

6. Pemberedelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

7. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang - undang ini, dan tidak mendapatkan atau di

khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## **E. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data mencakup studi dokumen atau kepustakaan yang selanjutnya akan dilakukan penelusuran atau pengkajian dan penganalisaan bahan-bahan tersebut dan mempertegas analisa dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan.

Adapun data –data yang penulis kumpulkan adalah data –data yang sudah dalam keadaan siap pakai dimana isi dan bentuk sudah terlebih dahulu disusun oleh penulis lain. Dalam penulisan data- data sekunder yang dipergunakan oleh penulis adalah :

1. Bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945 Pasal 28, Undang Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers dan Undang Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR,DPD dan DPRD, Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang no.39 Tahun 1999 Tentang HAM.
2. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi bahan –bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh bahan tersebut dari buku- buku yang berkaitan dengan skripsi

- ini, yaitu buku – buku tentang Peraturan Pemilihan Umum dan Peraturan Pers di Indonesia untuk media massa cetakserta artikel yang berhubungan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan artikel yang berkaitan dengan penelitian baik terdapat dalam jurnal, majalah, dan internet.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus pers, kamus hukum dan semua bahan yang berhubungan dengan penelitian ini

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba menjabarkan pembahasan lebih jauh mengenai permasalahan yang telah dijabarkan di Permasalahan sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan akan dihubungkan dengan teori-teori yang mendasari permasalahan kemudian akan dibandingkan dengan kenyataan yang berlaku dan penerapan di lapangan. Untuk mempermudah dilakukannya pembahasan masalah, maka penulis akan membagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama, akan diuraikan mengenai bagaimana peran media massa cetak pada Pemilu legislatif tahun 2009. Pada bagian kedua, akan dilakukan analisa terhadap hubungan kebebasan pers dengan hak asasi manusia. Kemudian pada bagian terakhir, penulis akan melakukan analisa kedudukan Pasal 98 ayat (2), (3) dan (4) serta pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu. Keseluruhan bagian ini diharapkan oleh penulis akan menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya, dimana akan dilakukan analisa lebih dalam yang akan didukung oleh peraturan yang berlaku saat terjadi Pemilu Legislatif tersebut

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisa Terhadap Peraturan Kampanye Partai Politik Melalui Media Massa Cetak pada Pemilu Legislatif Tahun 2009“ Penulis mengelompokan dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab pembahasan yang semuanya saling berkaitan menjadi suatu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya dan menjadi dasar dibuatnya kesimpulan dan saran pada akhir penulisan, adapun sistematika tersebut yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBEBASAN PERS DAN KEDUDUKAN NEGARA DALAM MENGELOLA INFORMASI**

Salam bab ini penulis memberikan pengertian dan penjabaran serta penjelasan mengenai Hak-hak kebebasan pers, tanggung jawab pers, kebebasan dalam hak informasi dan kedudukan negara dalam mengelola informasi.

**BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI KAMPANYE PARTAI POLITIK DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-VI/2008**

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menjabarkan mengenai kampanye partai politik, peraturan kampanye di media massa, dan kasus posisi perkara mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VI/2008.

**BAB IV :ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis terhadap peran media massa cetak pada periode Pemilu Legislatif Tahun 2009, Bagaimana hubungan pers dengan hak asasi manusia dalam ruang lingkup kampanye pemilu, dan kedudukan Pasal 98 ayat (2),(3) dan (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang kemudian Pasal-pasal tersebut tidak diberlakukan kembali atas dasar-dasar tertentu.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan hasil kesimpulan dan saran yang diperoleh dari melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang sebelum sudah dituliskan oleh penulis.